



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PERLINDUNGAN KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
SEBAGAI KOPI SPESIALTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kopi Arabika Flores Bajawa merupakan komoditi perkebunan unggulan daerah yang berada pada kawasan dataran tinggi Bajawa, telah diakui sebagai produk spesialti yang memiliki cita rasa khas Bajawa, bersertifikat paten Indikasi Geografis, merupakan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan masyarakat Pekebun;
 - b. bahwa perlindungan hukum wilayah Geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu produk yang memberikan ciri khas dan kualitas tertentu yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya serta berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA SEBAGAI KOPI SPESIALTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD terkait adalah OPD yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kawasan Kopi Arabika Flores Bajawa adalah wilayah daerah asal Kopi Arabika Flores Bajawa yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberikan indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan oleh daerah lain.

7. Kopi Arabika adalah jenis kopi yang dikembangkan di dataran tinggi Bajawa dan merupakan varietas anjuran yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil, dan cita rasa.
8. Kopi Arabika Flores Bajawa yang selanjutnya disebut Kopi AFB adalah Brand atau merek Kopi Arabika asal Bajawa dengan sistem pengolahan basah giling kering atau pengolahan basah giling basah yang masing-masing memiliki ciri dan karakter spesifik.
9. Kopi Spesialti adalah Kopi Arabika yang berasal dari suatu wilayah tertentu dengan kondisi agroklimat khusus sehingga menghasilkan biji kopi dengan mutu fisik grade 1 serta profil citarasa tergolong khas/unik, yang jelas berbeda dan lebih baik dengan kopi biasa, sehingga mudah dikenal, dinilai bermutu tinggi dengan menggunakan standar pengujian yang telah diakui, dan telah lulus suatu ambang kualitas tertentu untuk dipertimbangkan sebagai *specialty coffee*, atribut-atribut kualitasnya dapat diidentifikasi, diukur atau disertifikasi sehingga menjadi dasar pemberian harga premium.
10. Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa merupakan perlindungan menyeluruh terhadap kegiatan perencanaan, arahan kawasan, perlindungan Kopi AFB, pemberdayaan pekebun dan pelaku usaha, pemasaran, dan kelembagaan.
11. Unit Usaha Budidaya Kopi Arabika adalah serangkaian kegiatan budidaya tanaman Kopi Arabika sesuai dengan standar baku teknis budidaya (*Good Agricultural Practices*).
12. Unit Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingkat UPH adalah lembaga yang didirikan oleh petani yang melakukan pengolahan Kopi AFB dengan baku teknis pengolahan yang telah ditetapkan.
13. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, serta jasa penunjang perkebunan yang berkedudukan di daerah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
17. Kelembagaan Ekonomi Pekebun adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kebun, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Perlindungan Pekebun adalah segala upaya untuk membantu pekebun dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan untuk memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
19. Pemberdayaan Pekebun adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pekebun untuk melaksanakan usaha yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan perkebunan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan pekebun.
20. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

- 21. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 22. Sertifikasi adalah pernyataan kesesuaian dari pihak ke III (*sertifikator*) terkait dengan produk, proses, sistem manajemen atau personal terhadap standar tertentu.
- 23. Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat IG adalah tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu dan merupakan indikator kualitas, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya dan merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keaslian (*originality*) dan keterbatasan (*limitation*) produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain yang ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual, dan hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.
- 24. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi AFB yang selanjutnya disebut MPIG Kopi AFB adalah Organisasi Petani Kopi Arabika yang bermukim di wilayah dataran tinggi Bajawa sebagai pemegang hak paten IG yang didalamnya mencakup pekebun dan pelaku usaha Kopi AFB.
- 25. Pewilayahan Indikasi Geografis adalah penetapan wilayah untuk pengembangan pertanaman Kopi Arabika dengan prinsip organik dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 26. Kawasan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut Kawasan IG adalah kawasan tersendiri di dataran tinggi Bajawa dengan ketinggian minimal 900 meter di atas permukaan laut, yang dapat ditanami komoditi perkebunan Kopi Arabika, baik secara monokultur maupun secara tumpangsari dengan tanaman lain dan/atau berintegrasi dengan ternak.
- 27. Distribusi Kopi Arabika adalah kegiatan penyaluran dan pengiriman produk Kopi AFB dari tempat produksi sampai ke konsumen.
- 28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar pelaku usaha Kopi AFB.
- 29. Perencanaan adalah segala proses yang dilakukan untuk menentukan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penetapan tahapan dalam rangka perlindungan kawasan Kopi AFB sebagai produk spesialti.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- Perlindungan Kopi AFB sebagai Kopi Spesialti berasaskan:
 - a. demokrasi ekonomi;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. efisiensi dan berkeadilan;
 - e. kemandirian;
 - f. kebersamaan dan keterpaduan;

- g. keberlanjutan;
- h. kearifan lokal;
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan Kopi AFB sebagai produk kopi spesialti;
- b. menjaga mutu dan kekhasan cita rasa;
- c. menjamin perlindungan hukum terhadap Pekebun Kopi;
- d. menjaga kelestarian kawasan Kopi AFB;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat pada kawasan geografis penghasil produk budidaya spesifik;
- f. mengelola dan mengembangkan sumber daya Kopi AFB secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- h. mengendalikan pengeluaran Kopi AFB secara gelondongan;
- i. membuka lapangan kerja di bidang pertanian dan perkebunan; dan
- j. meningkatkan produksi, produktifitas, kualitas, daya saing, dan pangsa pasar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan Kopi AFB sebagai Kopi Spesialti mencakup:

- a. perencanaan;
- b. arahan kawasan;
- c. perlindungan Kopi AFB;
- d. pemberdayaan pekebun dan pelaku usaha;
- e. pemasaran; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk:
 - a. membangun sistem perlindungan Kawasan Kopi AFB yang telah diakui Pemerintah dengan Sertifikat Indikasi Geografis;
 - b. menguatkan organisasi dan kelembagaan pemegang hak paten dan pekebun/pengelola; dan
 - c. menjalankan sistem perkebunan mulai dari hulu (*on farm*) sampai hilir (*of farm*) secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan dataran tinggi Bajawa;
 - c. rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana Kopi AFB;
 - e. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan mencakup:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam dalam Kawasan IG; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pekebun;
 - b. pelaku usaha budidaya;
 - c. pelaku usaha produk; dan
 - d. penyuluh/pendamping.
- (3) Sumber daya alam dalam Kawasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. kopi yang dibudidayakan;
 - b. lahan budidaya kopi; dan
 - c. lahan budidaya tanaman lain.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) OPD terkait merencanakan peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan penggunaan lahan dalam Kawasan IG Kopi AFB untuk pengembangan, rehabilitasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi tanaman kopi.
- (2) Perencanaan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjaga kelestarian kawasan IG Kopi AFB sebagai produk budidayanya;
 - b. mempertahankan mutu, cita rasa, dan meningkatkan daya saing produk budidaya;
 - c. mencegah praktek dan/atau tindakan persaingan yang tidak sehat;
 - d. memberikan perlindungan hukum terhadap status tanah dalam Kawasan IG;
 - e. memberikan nilai tambah komersial terhadap produk Kopi AFB karena keasliannya dan keterbatasan produk Kopi AFB yang tidak dapat diproduksi oleh daerah lain;
 - f. meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun Kopi AFB; dan
 - g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kawasan hutan dan pengalihan status alas hak kepada pekebun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong redistribusi lahan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dalam Kawasan IG merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah.
- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penetapan batas luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dalam Kawasan IG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan, rehabilitasi, dan intensifikasi lahan budidaya kopi dilakukan pada lahan yang sudah dimanfaatkan.
- (2) Pengembangan ekstensifikasi lahan budidaya kopi dilakukan pada lahan yang belum dimanfaatkan.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan mutu Kopi AFB, OPD terkait wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

- (2) Sarana Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih bermutu varietas unggul;
 - b. pupuk organik tertentu yang diizinkan, tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang perlindungan Kopi AFB.
- (3) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam melakukan pengembangan teknologi dan penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.
- (4) Prasarana Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengolah limbah;
 - b. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai kepasar;
 - c. pelabuhan dan area transit;
 - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - e. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - f. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - g. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - i. pasar.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibangun secara terintegrasi dan terencana oleh pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Arahan Kawasan
Pasal 13

- Dalam melakukan pengembangan Kawasan IG Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, OPD terkait memfasilitasi dan memberikan kemudahan pelayanan yang berintegrasi dengan kegiatan lain.

Pasal 14

- (1) OPD terkait melakukan pembinaan dan pengembangan Kawasan IG Kopi AFB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. panen dan pasca panen; dan
 - d. pemasaran.
- (3) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup zonasi komoditas Kopi AFB dan varietas Kopi Arabika lainnya yang bisa dikembangkan.

Pasal 15

- (1) OPD terkait melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk menjamin keamanan Kawasan IG Kopi AFB dari alih fungsi lahan.
- (2) Pengelolaan kawasan dan intervensi program dalam Kawasan IG Kopi AFB wajib dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Perlindungan Kopi AFB
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Perlindungan Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. perlindungan terhadap Kawasan Kopi AFB;
- b. perlindungan terhadap tanaman dan produk; dan
- c. perlindungan terhadap penggunaan merek.

Paragraf 2
Perlindungan Terhadap Kawasan IG
Pasal 17

- (1) Perlindungan Kawasan Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. peruntukkan lahan dalam Kawasan IG; dan
 - b. penggunaan sarana produksi.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pengembangan tanaman Kopi AFB.
- (3) Penggunaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sarana produksi yang ramah lingkungan.

Pasal 18

Kawasan yang sudah ditetapkan menjadi Kawasan IG wajib dikelola secara ramah lingkungan.

Pasal 19

- (1) Alih fungsi lahan dalam Kawasan IG selain untuk kepentingan pengembangan Kopi AFB harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perlindungan Terhadap Tanaman dan Produk
Pasal 20

Perlindungan terhadap tanaman kopi yang dikembangkan dalam Kawasan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah varietas anjuran Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Guna menjaga keberlanjutan sumber benih dan varietas yang telah dikembangkan, Pemerintah Daerah menetapkan kebun induk.
- (2) Kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada lahan milik masyarakat maupun lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi produk Kopi AFB guna meningkatkan nilai tambah secara ekonomis bagi pekebun dan masyarakat.
- (2) Produk Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kopi Gelondong Merah;
 - b. kopi kulit tanduk baik basah maupun kering;
 - c. biji kopi;
 - d. kopi sangrai; dan
 - e. kopi bubuk.

Paragraf 4

Perlindungan Terhadap Penggunaan Merek

Pasal 23

Perlindungan terhadap penggunaan Merek Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah kopi yang telah diproses melalui pengolahan baku dengan sistim:

- a. olah basah giling basah;
- b. olah basah giling kering;
- c. penyangraian; dan
- d. pembubukan.

Pasal 24

- (1) MPIG Kopi AFB merupakan pemilik merek Kopi AFB berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Yang berhak menggunakan merek Kopi AFB adalah MPIG.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Pekebun dan Pelaku Usaha

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan:
 - a. mengembangkan pola pikir dan pola kerja; dan
 - b. menguatkan kelembagaan pekebun menuju kemandirian yang berdaya saing.
- (2) Pemberdayaan pekebun dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan/atau pendampingan;
 - c. pengembangan sistim dan sarana pemasaran hasil perkebunan;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pasar.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. magang; dan
 - b. pengembangan kewirausahaan bidang agribisnis.

- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh badan dan/atau lembaga yang terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberdayaan pekebun dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyelenggarakan pelatihan dan magang.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan dan/atau pendampingan terhadap pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh OPD terkait.
- (2) Penyuluhan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dan/atau pendamping yang berkompeten.
- (3) Penyuluh dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyuluh dan/atau pendamping Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penyuluh dan/atau pendamping/Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. penyuluh dan/atau pendamping swasta; dan
 - d. penyuluh dan/atau pendamping swadaya.

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistim dan sarana pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan informasi pasar;
 - b. promosi; dan
 - c. menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 30

Pemasaran hasil perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 31

- (1) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d bertujuan membantu pembiayaan pengembangan usaha Kopi AFB yang mendukung program Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan perkebunan;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi pekebun;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau

- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pembiayaan usaha Kopi AFB yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari:
 - a. dana pelaku usaha;
 - b. dana lembaga pembiayaan;
 - c. dana masyarakat; dan
 - d. dana lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mencakup:
 - a. perizinan;
 - b. akses permodalan; dan
 - c. investasi.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Tempat Usaha; dan
 - c. Izin Usaha Perdagangan.
- (3) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian modal usaha dalam negeri dan modal asing.

Pasal 33

- (1) Kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 34

Untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas informasi pasar yang meliputi:

- a. harga;
- b. pemasaran;
- c. peluang dan tantangan pasar; dan
- d. ketersediaan lahan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendorong pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan Kopi AFB.

Pasal 36

Pemberdayaan pelaku usaha Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana Kopi AFB;
- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha Kopi AFB; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran usaha Kopi AFB.
- (2) Usaha Kopi AFB besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbadan hukum Indonesia dan dapat menggunakan modal asing.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha dapat menentukan sendiri jenis tanaman yang dibudidayakan.
- (2) OPD terkait mendata jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pelaku usaha wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) UPH wajib memenuhi standar proses minimal.
- (2) Standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pemilihan perlakuan untuk pengolahan secara fisik, kimiawi dan biologis yang aman dan higienis sesuai dengan tujuan pengolahan;
 - b. penggunaan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; dan
 - c. penggunaan bahan tambahan yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha pengolahan produk wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.
- (2) Usaha pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerap produk Kopi AFB.

- (3) Standar mutu dan keamanan pangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kualitas nilai;
 - b. kualitas citarasa; dan
 - c. kualitas keamanan.

Pasal 41

Pelaku usaha wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pelayanan terhadap pelaku usaha Kopi AFB.
- (2) Fasilitasi kemudahan pelayanan terhadap pelaku usaha Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. akses permodalan.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. pekebun;
 - b. Unit Pengolahan Hasil;
 - c. Koperasi Primer; dan
 - d. Koperasi Sekunder.

Bagian Keenam

Pemasaran

Pasal 43

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk dari unit usaha.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan.

Pasal 44

- (1) OPD terkait memfasilitasi kegiatan pemasaran produk Kopi AFB dan membina pelaku usaha pemasaran.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pemasaran bersama yang efektif dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasaran produk Kopi AFB oleh pelaku usaha pemasaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha melakukan promosi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada produk dan jasa, konsumsi dan penggunaan produk, minat para investor, pangsa pasar, dan perolehan devisa.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi produk Kopi AFB dengan cara:
 - a. mempermudah perizinan tempat penampungan dan izin perjalanan;
 - b. menyediakan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - c. menertibkan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mempermudah tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Pasal 47

- (1) Pemasaran produk Kopi AFB dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemasaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar modern;
 - c. pasar lelang produk;
 - d. pasar antar pulau;
 - e. pasar ekspor; dan/atau
 - f. pasar penggelaran produk.
- (3) Pemasaran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bursa komoditi;
 - b. kontrak; dan/atau
 - c. kemitraan.
- (4) Pemasaran produk Kopi AFB melalui bursa komoditi, kontrak dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Pemasaran.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Kopi AFB untuk:
 - a. meningkatkan kualitas produk;
 - b. meningkatkan promosi; dan
 - c. meningkatkan konsumsi Kopi AFB.
- (2) Usaha meningkatkan konsumsi Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Kopi AFB sebagai produk unggulan daerah; dan
 - b. menyarankan seluruh masyarakat untuk mengkonsumsi Kopi AFB.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan
Pasal 49

- (1) OPD terkait memfasilitasi pembentukan kelembagaan pengembangan Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (2) Lembaga pengembangan Kopi AFB dibentuk di daerah.
- (3) Lembaga pengembangan Kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (4) Lembaga pengembangan Kopi AFB terdiri atas:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Pekebun.
- (3) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Pekebun;
 - b. Gabungan Kelompok Pekebun;
 - c. Asosiasi Komoditas Kopi AFB; dan
 - d. MPIG Kopi AFB.

Pasal 51

- (1) Pekebun bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun.
- (3) Pembentukan Kelompok Pekebun memperhatikan lembaga-lembaga adat pekebun yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan pekebun perempuan.

Pasal 52

- (1) Gabungan Kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Pekebun yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
- (2) Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan Kelembagaan Pekebun yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berkebun.

Pasal 53

- (1) Asosiasi Komoditas Kopi AFB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun.
- (2) Pekebun dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan pekebun.

Pasal 54

- (1) Asosiasi Komoditas Kopi AFB dibentuk di daerah.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pekebun;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha pekebun;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pekebun;
 - d. mempromosikan Komoditas Kopi AFB yang dihasilkan anggota baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. mendorong persaingan usaha yang adil; dan
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi.

Pasal 55

- (1) Kelembagaan Ekonomi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berbentuk Badan Usaha Milik Pekebun yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Pekebun melalui Gabungan Kelompok Pekebun dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Pekebun.
- (2) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan pekebun.
- (4) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perkebunan.

Pasal 56

- (1) Dalam mengembangkan Kopi AFB, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan Kopi AFB bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah penyelenggaraan dan pengembangan Kopi AFB; dan
- c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KAWASAN IG
Pasal 57

- (1) Masyarakat dalam Kawasan IG dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Kopi AFB.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. optimalisasi pemanfaatan kawasan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk usul saran, perbaikan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan bantuan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait mengalokasikan bantuan biaya secara periodik untuk perlindungan Kopi AFB.
- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan:
 - a. budidaya;
 - b. pasca panen; dan/atau
 - c. pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya secara periodik untuk perlindungan Kopi AFB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 59

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. menjamin mutu sarana dan/atau produk usaha Kopi AFB;
 - b. pengembangan Kawasan Kopi AFB;
 - c. menjamin keberlanjutan Kawasan IG;
 - d. mencegah terjadinya alih fungsi lahan; dan
 - e. mencegah usaha yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 60

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengeluarkan untuk memperjualbelikan Kopi Gelondong Merah dari Kawasan IG keluar wilayah daerah;
- b. memasukan kopi dari luar Kawasan IG menjadi Kopi AFB atau bagian Kopi AFB;
- c. melakukan alih fungsi lahan Kopi dalam Kawasan IG;
- d. melakukan usaha Kopi AFB yang tidak ramah lingkungan;
- e. menggunakan merek Kopi AFB tanpa seizin MPIG Kopi AFB sebagai pemegang hak paten;
- f. membuka dan/atau mengelola lahan budidaya Kopi AFB dengan cara membakar; dan/atau
- g. menebang pohon induk yang merupakan bahan sumber daya genetik.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap perubahan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penarikan produk dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd
MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR: 02/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOHANES GHAE, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 196809161999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
SEBAGAI KOPI SPESIALTI

I. UMUM

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, masalah keadilan harus menjadi penekanan utama serta mendapat perhatian khusus menyongsong Indonesia Baru yang dicita-citakan. Masalah yang sangat mendasar adalah kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut di atas, Pemerintah wajib menganalisa dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara agraris. Hampir 80% masyarakat adalah petani. Potensi, keunggulan dan karakteristik wilayah masing-masing perlu diperhatikan untuk melakukan gerakan pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan dengan pola yang berbasis masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi. Komoditas kopi mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia meskipun hanya sebesar 0,5% dari semua komoditas (ICO, 2010). Kopi merupakan sumber pendapatan petani, sumber devisa maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran dan perdagangan (ekspor dan impor). Secara internasional, berdasarkan data dari Trade Map sampai Tahun 2012, Indonesia menempati peringkat kedelapan eksportir kopi dunia dibawah Italia, Honduras, Switzerland, Kolombia, Jerman, Vietnam dan Brazilia.

Kodisi pasar kopi dunia sebagaimana diuraikan di atas, daya saing kopi Indonesia menjadi sangat penting. Kinerja ekspor yang kurang memuaskan tersebut dapat diartikan bahwa daya saing kopi Indonesia masih bermasalah. Di tengah masalah daya saing, pasar kopi biji internasional ternyata masih terbuka untuk jenis kopi spesial (specialty coffee). Kopi spesial merupakan kopi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai sejarah serta sering dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan sehingga dihargai dengan harga premium. Kopi spesial dimaksud di antaranya adalah kopi organik dan kopi yang mempunyai karakteristik geografis khusus.

Dataran tinggi Ngada merupakan daerah yang sangat subur. Dengan topografinya yang berbukit-bukit dan didukung oleh vegetasi tanaman khas dataran tinggi menghadirkan pesona alam yang asri dan indah. Salah satu tanaman yang menjadi primadona dan patut dibanggakan serta menjadi Brand Ngada adalah Kopi Arabika, karena kehadiran tanaman ini dapat membuat Kabupaten Ngada sebagai Kabupaten yang dikenal baik secara Nasional maupun Internasional.

Kabupaten Ngada memiliki lahan baku untuk tanaman Kopi Arabika seluas 11.085 Ha. Dari luasan tersebut, yang tergarap sampai dengan Tahun 2013 baru mencapai 6.147 ha. Dari luasan tersebut 5.351 ha di antaranya merupakan areal tanaman Kopi Arabika dan sisanya 796 ha adalah Kopi Robusta dengan tingkat produktivitas 500 - 750 kg oca/ha. Pengembangan agribisnis komoditas Kopi Arabika di Kabupaten Ngada masih cukup terbuka, baik melalui program perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan pengembangan industri hilir. Kopi Arabika yang berasal dari daerah ini terbukti telah menjadi produk spesialti (*specialty coffee*) karena memiliki karakter cita rasa khas. Kawasan penanamannya secara administratif tersebar di Kecamatan Bajawa, Golewa Barat dan Golewa.

Di kawasan dataran tinggi Bajawa, Pekebun Kopi Arabika telah diberdayakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Ngada, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia mulai Tahun 2004. Hal ini ditandai dengan terjadinya perbaikan mutu kopi pekebun yang signifikan serta berhasil dipromosikan ke segmen pasar spesialti dengan nama Kopi Arabika Flores Bajawa. Kegiatan pemberdayaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekebun kopi maupun harga kopi di tingkat pekebun yang telah mengalami perbaikan secara signifikan pula.

Untuk mengembangkan kegiatan pengolahan hasil perkebunan secara fokus dan terintegrasi, maka pada Tahun 2005 telah dibangun model program terpadu yang dinamakan Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN). Salah satunya adalah kopi. Pelaksanaannya dilakukan atas kerjasama dengan institusi yang kompeten, seperti Perguruan Tinggi terkait dengan lokasi pengembangan dan Dinas terkait. Unit Pengolahan Hasil (UPH) adalah industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan rumah tangga yang berbasis di perdesaan. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Perkebunan merupakan program terobosan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebagai program terobosan, Unit Pengolahan Hasil (UPH) Perkebunan dikembangkan dengan mengacu pada skala usaha yang ekonomis, sehingga fungsi pelayanan dapat berkembang ke arah peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi untuk pasokan pasar.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk mengurus perekonomian masyarakat daerahnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat seperti usaha menengah dan usaha kecil, termasuk sektor informal. Mengingat usaha kecil merupakan bagian integral perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan. Untuk itu perlu adanya suatu *political will* dari Pemerintah Daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan pengkajian mengenai Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti. Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Ngada yang mengatur hal tersebut secara

komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya.

Kopi Flores (Flores Coffee) khususnya Kopi Arabika telah dikenal di pasar domestik maupun internasional. Adanya upaya perbaikan mutu dan citarasa Kopi Arabika secara konsisten oleh masyarakat Bajawa, maka Kopi Arabika Flores Bajawa telah memiliki reputasi yang baik di segmen pasar domestik maupun internasional. Pada acara Kontes Kopi Spesialti Indonesia Ke - 2 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) di Jakarta pada Tahun 2009, Kopi Arabika Flores Bajawa keluar sebagai Juara Pertama.

Menyambut era pasar global yang penuh dengan persaingan ketat, diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. Indikasi Geografis (IG) memegang peranan penting untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan nilai tambah pada produk ini untuk menciptakan kepastian kepada para konsumen guna mengkonsumsi produk lokal yang berasal dari kawasan khusus dengan metode produksi tertentu dan terkontrol. Karakteristik mutu produk khususnya citarasa untuk produk pangan yang khas, unik dan tampil beda yang terindikasi karena pengaruh faktor geografis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk tersebut. Oleh sebab itu, banyak negara di dunia mendorong adanya perlindungan hukum suatu produk yang memiliki mutu baik dari kawasan tertentu dan telah memiliki reputasi baik dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Indikasi Geografis.

Kabupaten Ngada telah memiliki perlindungan hukum Indikasi Geografis yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia lewat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa luasan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Ngada telah mendapatkan Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi. Hal ini merupakan langkah maju yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Pekebun Kopi di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan beberapa produk hukum yang lebih tinggi dan bersifat mengikat, maka untuk menjamin keberlanjutan produk Kopi Arabika Flores Bajawa mulai dari tingkatan *On farm* sampai pada *Of farm*, perlu ada langkah konkrit dari Pemerintah untuk menetapkan 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat sebagai Kawasan Khusus Kopi Arabika Flores Bajawa yang merupakan produk unggulan Kabupaten Ngada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat serta

menjunjung tinggi kedaulatan Pekebun yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus memperhatikan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, pemberdayaan, kepentingan, dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya serta memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor sesuai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan Kopi AFB.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Perlindungan Kopi AFB sebagai Produk Kopi Spesialti dilaksanakan secara terbuka, transparan dalam hal pengelolaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pekebun, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis/spesies kopi terdiri atas Kopi Arabika, Kopi Robusta, dan Kopi Liberika. Varietas Kopi Arabika terdiri atas Arabika S 795, Andung Sari, K Timor, Kartika, dan Katura.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Izin Bupati dimaksudkan agar Pekebun tidak semena-mena melakukan alih fungsi lahan dalam Kawasan Indikasi Geografis yang memproduksi Kopi Arabika yang bersifat spesifik atau melakukan alih fungsi lahan menjadi lahan Non Produktif. Hal ini dilakukan agar wilayah geografis yang memproduksi Kopi Arabika yang bersifat spesifik berkaitan erat dengan sifat tanah sebagai media tumbuh tanaman Kopi sehingga dapat memproduksi Kopi Arabika dengan spesifikasi tertentu. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia memberikan ciri khas dan kualitas tertentu dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyuluhan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan mengubah sikap serta prilakunya yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unit Pengelola Hasil adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berasal dari hasil budi daya tanaman Kopi untuk memperoleh nilai tambah yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6